



BUPATI PASAMAN BARAT

PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR 46 TAHUN 2017

TENTANG
PENETAPAN MEKANISME IZIN/REKOMENDASI
PENYELENGGARAAN USAHA HIBURAN
DALAM KABUPATEN PASAMAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Kabupaten Pasaman Barat memiliki banyaknya tempat hiburan yang masih belum memiliki izin;
- b. bahwadalam rangka Penertiban Pelaksanaan kegiatan usaha - usaha Hiburan yang diselenggarakan di Kabupaten Pasaman Barat maka perlu ditetapkan mekanisme penyelenggaraan usaha hiburan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Mekanisme izin/rekomendasi penyelenggaraan usaha hiburan dalam Kabupaten Pasaman Barat;
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dhamasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);
2. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - undang Nomor 09 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 dan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5674;)
3. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 4966);

4. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembar Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembar Negara Nomor 5049);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Pasaman Barat Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2012).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN MEKANISME IZIN/REKOMENDASI PENYELENGGARAAN HIBURAN DALAM KABUPATEN PASAMAN BARAT**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat;
4. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Pasaman Barat;
5. Mekanisme adalah suatu proses pengurusan administrasi yang harus dilengkapi dan disiapkan sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan;
6. Usaha adalah setiap tindakan atau kegiatan dalam bidang perekonomian yang dilakukan untuk tujuan memperoleh keuntungan dan /atau laba;
7. Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi yang selanjutnya disebut usaha pariwisata adalah usaha penyelenggaraan kegiatan berupa usaha Hiburan Malam, Event - event hiburan, Gelanggang Seni, Arena Permaianan Usaha Seni Pertunjukan serta kegiatan hiburan lainnya yang bertujuan untuk pariwisata, tetapi tidak termasuk didalamnya wisata tirta dan spa;

8. Gelanggang seni adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk melakukan kegiatan seni atau menonton karya seni dan /atau pertunjukan seni;
9. Even - event hiburan adalah kegiatan hiburan yang mendatangkan artis yang bertujuan untuk pariwisata;
10. Arena Permainan adalah usaha yang menyediakan tempat menjual dan fasilitas untuk bermain dengan ketangkasan;
11. Hiburan Malam adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan melantai diiringi musik dan cahaya lampu dengan atau tanpa pramuria;
12. Pengusaha Pariwisata yang selanjutnya disebut dengan pengusaha adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pariwisata bidang usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
13. Izin/ Rekomendasi Hiburan adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha telah disetujui dan disahkan oleh pejabat Pemerintah Daerah kabupaten Pasaman Barat;
14. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidinamis yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintahan Daerah dan dunia usaha;
15. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/ atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut biaya;
16. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap serta kelompok masyarakat;
17. Subjek usaha adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan kegiatan hiburan;

Pasal 2

Ruang Lingkup Usaha Hiburan meliputi :

- a. Usaha Gelanggang Seni.
- b. Usaha Arena Permainan.
- c. Usaha Hiburan Malam.
- d. Usaha Event - event hiburan dan
- e. Jenis Usaha hiburan lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

BAB II BENTUK USAHA HIBURAN

Pasal 3

Bentuk usaha Hiburan yang selanjutnya disebut Usaha Hiburan adalah kegiatan yang bertujuan untuk penyelenggaraan usaha hiburan pariwisata yang memungut karcis/biaya bagi yang menikmati hiburan.

BAB III KLASIFIKASI USAHA HIBURAN

Pasal 4

Klasifikasi Usaha Hiburan meliputi :

- a. Kegiatan dilakukan oleh Badan atau sekelompok orang serta perorangan.
- b. Kegiatan hiburan dilakukan dalam waktu yang ditentukan sesuai dengan lamanya kegiatan;
- c. Kegiatan hiburan tersebut dipungut karcis/ biaya;
- d. Hiburan yang diselenggarakan tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang –undangan yang berlaku; dan
- e. Kegiatan diperuntukan untuk masyarakat umum.

BAB IV PERIZINAN

Pasal 5

Izin /Rekomendasi dapat diterbitkan oleh Bupati melalui Dinas Pariwisata apabila sudah memenuhi persyaratan yang ditentukan setelah dilakukannya survei oleh Dinas Pariwisata ke lokasi tempat penyelenggaraan hiburan.

BAB V TATA CARA DAN SYARAT PERMOHONAN IZIN/REKOMENDASI HIBURAN

Pasal 6

Tata cara permohonan Izin/Rekomendasi Hiburan:

- a. Pemohon mengajukan izin Kepada Bupati melalui Dinas Pariwisata;
- b. Dinas Pariwisata atau petugas yang ditunjuk melakukan Survey kelokasi tempat penyelenggaraan hiburan;
- c. Apabila memenuhi persyaratan Bupati melalui Dinas Pariwisata akan menerbitkan izin/ rekomendasi hiburan;
- d. Permohonan izin diajukan paling lambat 7 hari sebelum penyelenggaraan hiburan dilaksanakan.

Pasal 7

Syarat – syarat permohonan izin usaha hiburan adalah:

- a. Pemohon Membuat Surat Permohonan atas penyelenggaraan hiburan sesuai dengan Objek yang ditampilkan dengan diketahui oleh Jorong ,Wali Nagari dan Camat Setempat;
- b. Melampirkan Foto Copy identitas Pemohon;
- c. Melampirkan Surat izin keramaian dari kepolisian;
- d. Membuat susunan kepanitian secara tertulis;
- e. Membuat Surat pernyataan dalam pelaksanaan penyelenggaraan hiburan untuk tidak menyalahgunakan izin;
- f. Mengisi Surat Pernyataan Untuk kesediaan membayar Pajak;
- g. Mencetak karcis yang sudah diporporasi untuk acara hiburan yang akan diselenggarakan.

BAB VI KEWAJIBAN PEMOHONAN

Pasal 8

Kewajiban pemohon izin hiburan adalah :

- a. Membayar pajak hiburan sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. Menjaga Norma – norma dan adat istiadat setempat selama kegiatan hiburan berlangsung;
- c. Menyiapkan dan memberikan data yang diminta oleh instansi terkait.
- d. Bertanggung jawab penuh terhadap kegiatan hiburan selama berlangsung;
- e. Mendorporasi karcis yang sudah dicetak ; dan
- f. Menyiapkan jaminan atau boroh dalam pengurusan porporasi karcis.

BAB VII PENGATURAN IZIN HIBURAN

Pasal 9

Bupati Melalui Dinas Pariwisata dapat melakukan pencabutan izin apabila dalam penyelenggaraan usaha hiburan melakukan hal – hal sebagai berikut;

- a. Melanggar Norma agama,adat,sosial budaya sesuai dengan filosofi adat basandi syara', syara'basandi kitabullah;
- b. Jam operasi mengganggu ketentraman,ketertiban serta kenyamanan masyarakat sekitar;
- c. Menjual,menyediakan atau memberikan izin peredaran dan pemakaian obat – obatan terlarang dan minuman keras ditempat hiburan;
- d. Mengalihkan izin usaha kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati;
- e. Jam tutup untuk usaha hiburan pukul 23.00 wib.
- f. Selama bulan puasa dan dilarang melaksanakan kegiatan usaha.

BAB VIII
PEMBATALAN / PENCABUTAN IZIN

Pasal 10

Bupati membatalkan/mencabut Izin hiburan pariwisata apabila dalam penyelenggara usaha hiburan melakukan hal – hal sebagai berikut :

- a. Terkena Sanksi penghentian karena kegiatan usaha tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- b. Menyelenggarakan kegiatan usaha hiburan pada waktu yang tidak tepat sehingga merugikan /meresahkan masyarakat .
- c. Tidak bersedia membayar pajak pada waktu yang ditentukan.
- d. Belum mencetak karcis hiburan.
- e. Jika waktu penyelenggaraan dianggap mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat.

BAB IX
PEMBINAAN,PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 11

Bupati melalui Dinas Pariwisata melakukan Pembinaan,Pengawasan dan Pengendalian dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan Hiburan;

- a. Pengawasan dan penertiban terhadap pelaksanaan peraturan bupati ini dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Sat Pol PP serta instansi terkait.
- b. Bupati dapat membentuk Tim Operasi gabungan yang melibatkan Dinas,Kantor,Instansi terkait dan Fungsional masyarakat dalam rangka menegakkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dibawah koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja.

Bab X
KETENTUAN LAIN _ LAIN

Pasal 12

Dalam hal apabila terjadi insiden tindak pidana di lokasi tempat usaha berupa pembunuhan , Penembakan, Perkelahian memakai senjata api/tajam dantindak pidana sejenis, Bupati melalui Satuan Polisi Pamong Praja dapatmenutupdan menyegelkegiatan dan tempat usaha hiburan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal di undangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman
Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat
Pada Tanggal, 23 Mei 2017
BUPATI PASAMAN BARAT



Diundangkan di Simpang Empat
Pada Tanggal, 23 Mei 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

MANUS HANDRI

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2017 NOMOR 48